



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Khumaini;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 08 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Merapi Rt/Rw. 003/001 Ds/Kec. Ngoro Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H.. Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Jombang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 166/Pid Sus/2022/PN Jbg tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD KHUMAINI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum."
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD KHUMAINI**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram,
 - 1 (satu) peralatan hisap sabu (bong) terangkai dengan sedotan,
 - 2 (dua) buah potongan sedotan,
 - 1 (satu) buah korek api

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) handphone merk SAMSUNG nomor simcard dan whatsapp 085708100488

Dirampas untuk Negara

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KHUMAINI** pada hari senin tanggal 07 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Merapi Rt 03 Rw 01 Desa Ngoro, Kec. Ngoro, Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili “*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib saudara DONI (DPO) whatsapp Terdakwa menawari apakah **Terdakwa mau pesta sabu** dan Terdakwa jawab **iya mau** lalu saudara DONI (DPO) bertanya apakah Terdakwa bisa nyari sabunya nanti dipakai bersama di rumah Terdakwa dan Terdakwa jawab **iya bisa**, kemudian sekira pukul 10.30 wib saudara DONI (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Merapi RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang. Lalu saudara DONI (DPO) Terdakwa ajak masuk dan duduk di ruang tamu, tidak lama Terdakwa whatsapp Saksi FIRMAN “**Mas wonten nopo (mas ada)**” jawab Saksi FIRMAN “**Pinten (berapa)**” Terdakwa jawab “**600 (enam ratus)**” jawab Saksi FIRMAN “**Nggih (ya)**” Terdakwa jawab “**Ten pundi (dimana)**” jawab Saksi FIRMAN “**Ten griyo (di rumah)**” kemudian saudara DONI (DPO) menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu serta rokok dan bensin. Setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa berangkat ke rumah Saksi FIRMAN di Desa Banjarsari Kec. Bareng Kab. Jombang.
- Bahwa pada pukul 11.30 wib Terdakwa sampai di rumah Saksi FIRMAN dan bertemu Saksi FIRMAN, lalu Terdakwa diajak duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi FIRMAN, setelah uang diterima lalu Saksi FIRMAN mengambil 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dari dalam bungkus rokok SURYA yang ada di meja, lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah sabu Terdakwa terima lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai depan sebelah kiri lalu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib Saksi VARIT bersama BRIPDA ADE BAGUS PRASETYO dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang sering dijadikan pesta sabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



observasi lapangan, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib Saksi VARIT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Jalan Merapi RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang, pada saat ditangkap Terdakwa bersama saudara DONI (melarikan diri/DPO) hendak pesta sabu. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu (bong) terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api. 1 (satu) handphone merk SAMSUNG nomor simcard dan whatsapp 085708100488, pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut dari Saksi FIRMAN ALHADAD (disidik dalam perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01558/NFF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO S.Si,MSi, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03132/2022/NNF adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero) Cabang Jombang Nomor : 15/13967/2022 telah dilakukan penimbangan pada tanggal 07 Februari 2022 sebanyak 1 (satu) plastic klip diduga berisikan shabu dengan berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,25 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.---

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KHUMAINI** pada hari senin tanggal 07 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Merapi Rt 03 Rw 01 Desa Ngoro, Kec. Ngoro, Kabuapten Jombang atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib Saksi VARIT bersama BRIPDA ADE BAGUS PRASETYO dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang sering dijadikan pesta sabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan observasi lapangan, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib Saksi VARIT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Jalan Merapi RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang, pada saat ditangkap Terdakwa bersama saudara DONI (melarikan diri/DPO) hendak pesta sabu. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu (bong) terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api. 1 (satu) handphone merk SAMSUNG nomor simcard dan whatsapp 085708100488, pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut dari Saksi FIRMAN ALHADAD (disidik dalam perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang yang diduga shabu yaitu pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib saudara DONI (DPO) whatsapp Terdakwa menawarkan apakah **Terdakwa mau pesta sabu** dan Terdakwa jawab **iya mau** lalu saudara DONI (DPO) bertanya apakah Terdakwa bisa nyari sabunya nanti dipakai bersama di rumah Terdakwa dan Terdakwa jawab **iya bisa**, kemudian sekira pukul 10.30 wib saudara DONI (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Merapi RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang. Lalu saudara DONI (DPO) Terdakwa ajak masuk dan duduk di ruang tamu, tidak lama Terdakwa whatsapp Saksi FIRMAN **"Mas wonten nopo (mas ada)"** jawab Saksi FIRMAN **"Pinten (berapa)"** Terdakwa jawab **"600 (enam ratus)"** jawab Saksi FIRMAN **"Nggih (ya)"** Terdakwa jawab **"Ten pundi (dimana)"** jawab Saksi FIRMAN **"Ten griyo (di rumah)"** kemudian saudara DONI menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu serta rokok dan bensin. Setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa berangkat ke rumah Saksi FIRMAN di Desa Banjarsari Kec. Bareng Kab. Jombang. -

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Jbg



- Bahwa pada pukul 11.30 wib Terdakwa sampai di rumah Saksi FIRMAN dan bertemu Saksi FIRMAN, lalu Terdakwa diajak duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi FIRMAN, setelah uang diterima lalu Saksi FIRMAN mengambil 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dari dalam bungkus rokok SURYA yang ada di meja, lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah sabu Terdakwa terima lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai depan sebelah kiri lalu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01558/NFF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO S.Si,MSi, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03132/2022/NNF adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero) Cabang Jombang Nomor : 15/13967/2022 telah dilakukan penimbangan pada tanggal 07 Februari 2022 sebanyak 1 (satu) plastic klip diduga berisikan shabu dengan berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,25 gram.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **FIRMAN ALHADAD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh petugas Polisi Polres Jombang karena menjual barang sabu kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 14.00 wib saat santai di rumah Saksi Dsn. Banjarsari Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang,.
- Bahwa Saksi menjual barang diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 11.30 wib di rumah Saksi Dusun Banjarsari Desa Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang, pada saat itu Terdakwa membeli sabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 10.30 wib saat Saksi di rumah Dusun Banjarsari Desa Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang, Saksi di whatsapp oleh Terdakwa "Mas wonten nopo (mas ada)" Saksi jawab "Pinten (berapa)" jawab Terdakwa "600 (enam ratus)" Saksi jawab "Nggih ya)" jawab Terdakwa "Ten pundi (dimana)" Saksi jawab "Ten griyo (di rumah)", lalu Saksi mengambil 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu yang Saksi simpan di lipatan jaket di kamar, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Saksi ambil sebagian dan Saksi kembalikan lagi ke dalam lipatan jaket, Lalu sabu yang telah Saksi ambil sebagian tadi Saksi masukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kosong sesuai perkiraan Saksi (seharga pembelian Terdakwa) menggunakan sekrop dari potongan sedotan, kemudian sabu pesanan Terdakwa Saksi masukkan kedalam bungkus rokok SURYA lalu Saksi letakkan di meja ruang tamu sambil menunggu kedatangan Terdakwa, selang beberapa waktu Terdakwa datang kerumah Saksi sekira pukul 11.30 wib datang Terdakwa ke rumah Saksi dan Saksi ajak masuk duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah uang Saksi terima lalu Saksi mengambil 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dari bungkus rokok SURYA, lalu sabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa setelah sabu diterima lalu dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai lalu Terdakwa pergi.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib datang Polisi Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap diri Saksi, pada saat Polisi melakukan pengeledahan di rumah Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram, Uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) handphone merk OPPO nomor simcard dan whatsapp 081515859006, Kemudian Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa membeli sabu tersebut karena tidak bercerita kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menjual sabu kepada Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **M.VARIT SULANJAYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 12.30 wib di rumahnya Jalan Merapi RT 003 RW 001 Desa Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama saudara DONI (melarikan diri/DPO) sedang persiapan acara pesta sabu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat dilakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan barang diduga sabu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang yang diduga sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir :
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu (bong) terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api semua barang bukti tersebut berada di lantai dalam kamar Terdakwa.
 - 1 (satu) handphone merk SAMSUNG nomor simcard dan whatsapp 085708100488 berada di ruang tamu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib Saksi bersama BRIPDA ADE BAGUS PRASETYO dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang sering dijadikan pesta sabu. Kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya sekira jam 12.30 wib Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Jalan Merapi RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang. Saat ditangkap Terdakwa bersama saudara DONI (melarikan diri/DPO) hendak pesta sabu. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu (bong) terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api. 1 (satu) handphone merk SAMSUNG nomor simcard dan whatsapp 085708100488. Saat diinterogasi Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut dari Saksi FIRMAN ALHADAD, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pertama kali mempunyai rencana untuk pesta sabu adalah saudara DONI karena saudara DONI

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki uang dan mengajak untuk pesta sabu dan juga menyuruh Terdakwa untuk membeli sabunya sehingga ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa lalu Terdakwa membeli shabu.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat mau berberpesta shabu dengan saudara DONI (DPO), Terdakwa belum menghisap sabu karena baru persiapan saja merakit peralatan hisap sabu, lalu tiba-tiba Saksi bersama team melakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Peran Terdakwa sebagai orang suruhan saudara DONI untuk membeli sabu (sebagai perantara) dari Saksi FIRMAN ALHADAD Peran saudara DONI (DPO) sebagai orang yang memiliki uang dan menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat di periksa Terdakwa bersedia disuruh saudara DONI untuk membeli sabu karena tertarik saat diajak pesta sabu jika Terdakwa bisa membelikan sabu untuknya dan tidak perlu membeli sabunya (gratis), Karena uang untuk membeli sabunya memakai uang milik saudara DONI.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak diberi imbalan uang oleh saudara DONI (DPO) karena telah membelikan sabu untuk Saudara DONI (DPO) tetapi diajak memakai bersama.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi FIRMAN ALHADAD.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saksi FIRMAN ALHADAD pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 11.30 wib di rumah Saksi FIRMAN ALHADAD (berkas terpisah) Desa Banjarsari Kec. Bareng Kab. Jombang, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi FIRMAN ALHADAD untuk diserahkan kepada saudara DONI (DPO) dengan maksud untuk mereka pakai pesta shabu bersama.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diperiksa Terdakwa membeli sabu dari Saksi FIRMAN ALHADAD sudah 4 (empat) kali ini.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menggunakan sabu dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ADE BAGUS PRASETYO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 12.30 wib di rumahnya Jalan Merapi RT 003 RW 001 Desa Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama saudara DONI (melarikan diri/DPO) sedang persiapan acara pesta sabu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat dilakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan barang diduga sabu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang yang diduga sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir :
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu (bong) terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api semua barang bukti tersebut berada di lantai dalam kamar Terdakwa.
 - 1 (satu) handphone merk SAMSUNG nomor simcard dan whatsapp 085708100488 berada di ruang tamu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib Saksi bersama BRIPDA M. VARIT SULANJAYA dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang sering dijadikan pesta sabu. Kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya sekira jam 12.30 wib Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Jalan Merapi RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang. Saat ditangkap Terdakwa bersama saudara DONI (melarikan diri/DPO) hendak pesta sabu. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu (bong) terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api. 1 (satu) handphone merk SAMSUNG nomor simcard dan whatsapp 085708100488. Saat diinterogasi Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut dari Saksi FIRMAN ALHADAD, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pertama kali mempunyai rencana untuk pesta sabu adalah saudara DONI karena saudara DONI yang memiliki uang dan mengajak untuk pesta sabu dan juga menyuruh Terdakwa untuk membeli sabunya sehingga ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa lalu Terdakwa membeli shabu.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat mau berberpesta shabu dengan saudara DONI (DPO), Terdakwa belum menghisap sabu karena baru persiapan saja merakit peralatan hisap sabu, lalu tiba-tiba Saksi bersama team melakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Peran Terdakwa sebagai orang suruhan saudara DONI untuk membeli sabu (sebagai perantara) dari Saksi FIRMAN ALHADAD Peran saudara DONI (DPO) sebagai orang yang memiliki uang dan menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat di periksa Terdakwa bersedia disuruh saudara DONI untuk membeli sabu karena tertarik saat diajak pesta sabu jika Terdakwa bisa membelikan sabu untuknya dan tidak perlu membeli sabunya (gratis), Karena uang untuk membeli sabunya memakai uang milik saudara DONI.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak diberi imbalan uang oleh saudara DONI (DPO) karena telah membelikan sabu untuk Saudara DONI (DPO) tetapi diajak memakai bersama.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi FIRMAN ALHADAD.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saksi FIRMAN ALHADAD pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 11.30 wib di rumah Saksi FIRMAN ALHADAD (berkas terpisah) Desa Banjarsari Kec. Bareng Kab. Jombang, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi FIRMAN ALHADAD untuk diserahkan kepada saudara DONI (DPO) dengan maksud untuk mereka pakai pesta shabu bersama.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diperiksa Terdakwa membeli sabu dari Saksi FIRMAN ALHADAD sudah 4 (empat) kali ini.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menggunakan sabu dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Merapi Rt 03 Rw 01 Desa Ngoro, Kec. Ngoro, Kabuapten Jombang.

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bersama DONI (melarikan diri DPO) yang sedang persiapan acara pesta sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib saudara DONI whatsapp Terdakwa menawarkan apakah Terdakwa mau pesta sabu dan Terdakwa jawab iya mau lalu saudara DONI bertanya apakah Terdakwa bisa nyari sabunya nanti dipakai bersama di rumah Terdakwa dan Terdakwa jawab iya bisa, kemudian sekira pukul 10.30 wib saudara DONI datang ke rumah Terdakwa di Jalan Merapi RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang. Lalu saudara DONI Terdakwa ajak masuk dan duduk di ruang tamu, tidak lama Terdakwa whatsapp Saksi FIRMAN " Mas wonten nopo (mas ada) " jawab Saksi FIRMAN " Pinten (berapa) " Terdakwa jawab " 600 (enam ratus) " jawab Saksi FIRMAN " Nggih (ya) " Terdakwa jawab "Ten pundi (dimana) " jawab Saksi FIRMAN " Ten griyo (di rumah) " kemudian saudara DONI menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu serta rokok dan bensin. Setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa berangkat ke rumah Saksi FIRMAN di Desa Banjarsari Kec. Bareng Kab. Jombang.
- Bahwa pada pukul 11.30 wib Terdakwa sampai di rumah Saksi FIRMAN dan bertemu Saksi FIRMAN, lalu Terdakwa diajak duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi FIRMAN, setelah uang diterima lalu Saksi FIRMAN mengambil 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dari dalam bungkus rokok SURYA yang ada di meja, lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah sabu Terdakwa terima lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai depan sebelah kiri lalu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sabu-sabu tersebut dilarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap sabu yang dibeli tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2012.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) peralatan hisap sabu (bong) terangkai dengan sedotan,
- 2 (dua) buah potongan sedotan,
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) handphone merk SAMSUNG nomor simcard dan whatsapp 085708100488

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa :

- Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01558/NFF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO S.Si,MSi, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03132/2022/NNF adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 di rumah Terdakwa di Jalan Merapi Rt 03 Rw 01 Desa Ngoro, Kec. Ngoro, Kabuapten Jombang.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib Saksi BRIPDA VARIT SULANJAYA bersama Saksi BRIPDA ADE BAGUS PRASETYO dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang sering dijadikan pesta sabu. Kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya sekira jam 12.30 wib para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Jalan Merapi RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang. Saat ditangkap Terdakwa bersama saudara DONI (melarikan diri/DPO) hendak pesta sabu. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu (bong) terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api.1 (satu) handphone

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SAMSUNG nomor simcard dan whatsapp 085708100488. Saat diinterogasi Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut dari Saksi FIRMAN ALHADAD, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi FIRMAN;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2002 sekira jam 10.00 wib saudara DONI whatsapp Terdakwa menawarkan apakah Terdakwa mau pesta sabu dan Terdakwa jawab iya mau lalu saudara DONI bertanya apakah Terdakwa bisa nyari sabunya nanti dipakai bersama di rumah Terdakwa dan Terdakwa jawab iya bisa, kemudian sekira pukul 10.30 wib saudara DONI datang ke rumah Terdakwa di Jalan Merapi RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang. Lalu saudara DONI Terdakwa ajak masuk dan duduk di ruang tamu, tidak lama Terdakwa whatsapp Saksi FIRMAN " Mas wonten nopo (mas ada) " jawab Saksi FIRMAN " Pinten (berapa) " Terdakwa jawab " 600 (enam ratus) " jawab Saksi FIRMAN " Nggih (ya) " Terdakwa jawab "Ten pundi (dimana) " jawab Saksi FIRMAN " Ten griyo (di rumah) " kemudian saudara DONI menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu serta rokok dan bensin. Setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa berangkat ke rumah Saksi FIRMAN di Desa Banjarsari Kec. Bareng Kab. Jombang.
- Bahwa benar pada pukul 11.30 wib Terdakwa sampai di rumah Saksi FIRMAN dan bertemu Saksi FIRMAN, lalu Terdakwa diajak duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi FIRMAN, setelah uang diterima lalu Saksi FIRMAN mengambil 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dari dalam bungkus rokok SURYA yang ada di meja, lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah sabu Terdakwa terima lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai depan sebelah kiri lalu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01558/NFF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO S.Si,MSi, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03132/2022/NNF adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Jbg



- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sabu-sabu tersebut dilarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli sabu-sabu untuk saudara DONI (DPO) tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Pertama oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Pertamadilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Pertama seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;
3. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang “ adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yakni Terdakwa **MUHAMMAD KHUMAINI** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktiilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan:** memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;

- **Kata Menjual**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Kata Membeli**, memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli**, memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- **Kata Menukar**, memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Kata Menyerahkan**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Kata Menerima**, memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 di rumah Terdakwa di Jalan Merapi Rt 03 Rw 01 Desa Ngoro, Kec. Ngoro, Kabupaten Jombang dimana awalnya pada hari itu sekira jam 10.00 wib Saksi BRIPDA VARIT SULANJAYA bersama Saksi BRIPDA ADE BAGUS PRASETYO dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang sering dijadikan pesta sabu. Kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya sekira jam 12.30 wib para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Jalan Merapi RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang. Saat ditangkap Terdakwa bersama saudara DONI (melarikan diri/DPO) hendak pesta sabu. Saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu (bong) terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) handphone merk SAMSUNG nomor simcard dan whatsapp 085708100488. Saat diinterogasi Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut dari Saksi FIRMAN ALHADAD;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2002 sekira jam 10.00 wib saudara DONI whatsapp Terdakwa menawarkan apakah Terdakwa mau pesta sabu dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Terdakwa jawab iya mau lalu saudara DONI bertanya apakah Terdakwa bisa nyari sabunya nanti dipakai bersama di rumah Terdakwa dan Terdakwa jawab iya bisa, kemudian sekira pukul 10.30 wib saudara DONI datang ke rumah Terdakwa di Jalan Merapi RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang. Lalu saudara DONI Terdakwa ajak masuk dan duduk di ruang tamu, tidak lama Terdakwa whatsapp Saksi FIRMAN “ Mas wonten nopo (mas ada) ” jawab Saksi FIRMAN “ Pinten (berapa) ” Terdakwa jawab “ 600 (enam ratus) ” jawab Saksi FIRMAN “ Nggih (ya) ” Terdakwa jawab “Ten pundi (dimana) ” jawab Saksi FIRMAN “ Ten griyo (di rumah) ” kemudian saudara DONI menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu serta rokok dan bensin. Setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa berangkat ke rumah Saksi FIRMAN di Desa Banjarsari Kec. Bareng Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa pada pukul 11.30 wib Terdakwa sampai di rumah Saksi FIRMAN dan bertemu Saksi FIRMAN, lalu Terdakwa diajak duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi FIRMAN, setelah uang diterima lalu Saksi FIRMAN mengambil 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dari dalam bungkus rokok SURYA yang ada di meja, lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah sabu Terdakwa terima lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai depan sebelah kiri lalu Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis hakim meyakini jika Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01558/NFF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO S.Si,MSi, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03132/2022/NNF adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis hakim meyakini jika shabu yang ada pada Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam membelikan shabu-shabu tersebut untuk saudara DONI (DPO) ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) peralatan hisap sabu (bong) terangkai dengan sedotan,
- 2 (dua) buah potongan sedotan,
- 1 (satu) buah korek api

Karena merupakan barang kejahatan dan juga alat yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone merk SAMSUNG nomor simcard dan whatsapp 085708100488

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat karena didalam fakta persidangan telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya dalam perkara lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHUMAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram,;
 - 1 (satu) peralatan hisap sabu (bong) terangkai dengan sedotan,;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan,;
 - 1 (satu) buah korek api;Seluruhnya dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone merk SAMSUNG nomor simcard dan whatsapp 085708100488;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, oleh kami, Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., L.L.M, sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., dan Muhammad Riduansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., L.L.M

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Suci Rahayu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)